Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Desember 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

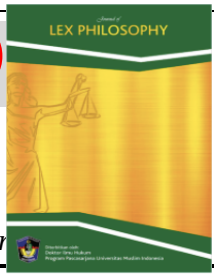

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Dan Umrah

Rayhanah Firabi AS[1], Muhamamd Rinaldy Bima[2] & Aan Aswari [2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: raynah.firabi@umi.ac.id

Submitted: 15 Mei 2025; Revised:51 Juni 2025; Accepted: 17 Juni 2025

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis peran Kementerian Agama dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta mengkaji implementasi kebijakan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengawasan dalam menjamin kualitas pelayanan, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif, mengacu pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kota Makassar telah menjalankan fungsi pengawasan melalui bimbingan teknis, inspeksi lapangan, dan evaluasi berkala terhadap kinerja PPIU. Namun demikian, ditemukan pula sejumlah tantangan, seperti keterbatasan SDM, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sistem digital SISKOPATUH secara maksimal, dan kolaborasi intensif antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang aman dan profesional.

Kata Kunci: *Kementerian Agama, Haji, Umrah, Pengawasan, PPIU, Kota Makassar*

ABSTRACT
This study aims to analyze the role of the Ministry of Religious Affairs in supervising the implementation of Hajj and Umrah, and to examine the implementation of oversight policies for Umrah Travel Organizers (PPIU) in Makassar City. The background of this research is based on the urgency of supervision to ensure service quality, safety, and compliance with regulations in the organization of Hajj and Umrah. This study employs a juridical-sociological approach using a descriptive qualitative method, referring to regulations such as Law Number 8 of 2019 on the Organization of Hajj and Umrah and Minister of Religious Affairs Regulation Number 5 of 2021. The results indicate that the Ministry of Religious Affairs in Makassar has carried out its supervisory function through technical guidance, field inspections, and periodic evaluations of PPIU performance. However, several challenges persist, including limited human resources, suboptimal use of technology, and the need to strengthen intersectoral coordination. The study recommends enhancing human resource capacity, maximizing the use of the digital SISKOPATUH system, and fostering intensive collaboration between the Ministry of Religious Affairs and local governments to ensure a safe and professional Hajj and Umrah implementation.

Keywords: *Ministry of Religious Affairs, Hajj, Umrah, Supervision, PPIU, Makassar City*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan posisinya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai pengatur, pelindung, dan penjaga tertib sosial (Asshiddiqie, 2020). Ketentuan ini tidak hanya menjadi norma dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilindungi oleh negara.

Penyelenggaraan ibadah, termasuk ibadah haji dan umrah, merupakan bagian dari jaminan kebebasan beragama yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan ini bersifat universal dan melekat pada hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Sembiring, 2020). Oleh karena itu, negara tidak hanya memberi ruang kebebasan beribadah, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi serta menjamin keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaannya.

Ibadah haji dan umrah sebagai bagian dari rukun Islam memiliki posisi penting dalam kehidupan umat Muslim. Haji adalah ibadah wajib yang dilaksanakan sekali seumur hidup bagi yang mampu, sementara umrah, meskipun hukumnya tidak wajib menurut seluruh ulama, tetap merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan dilakukan oleh jutaan Muslim setiap tahunnya. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sangat tinggi, bahkan menyebabkan daftar tunggu haji yang sangat panjang di berbagai daerah (Munawaroh, Mudhofi & Susanto, 2015).

Pemerintah Indonesia telah merespons tingginya animo masyarakat terhadap ibadah ini dengan merumuskan regulasi khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai tata cara penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Pasal 99 dalam undang-undang ini secara eksplisit menugaskan Kementerian Agama untuk melaksanakan fungsi pengawasan guna memastikan bahwa pelayanan ibadah dilakukan secara profesional, aman, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam serta ketentuan hukum (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam pelaksanaannya di tingkat lokal, fungsi pengawasan ini dijalankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten. Di Kota Makassar, pengawasan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Makassar dan Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, yang memiliki tugas memantau, membina, serta mengevaluasi kegiatan penyelenggara ibadah haji dan umrah (Hakim, Baihaqi & Faizal, 2025). Kota Makassar dipilih sebagai lokus dalam pembahasan ini karena posisinya sebagai hub utama keberangkatan jamaah haji dan umrah dari wilayah Indonesia Timur.

Penyelenggaraan pendaftaran dan administrasi haji di Kota Makassar telah menggunakan sistem digital melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Sistem ini berfungsi untuk mencatat data calon jamaah secara terintegrasi dari tingkat daerah hingga nasional, sekaligus sebagai instrumen pengawasan administratif (Munawaroh, Mudhofi & Susanto, 2015). Penerapan teknologi informasi ini sangat penting untuk memastikan akurasi data, mencegah kecurangan, dan memudahkan pengambilan kebijakan.

Namun demikian, peningkatan jumlah jamaah dan penyelenggara biro perjalanan haji dan umrah menimbulkan tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama. Tantangan ini tidak hanya berupa beban administratif, tetapi juga menyangkut pengawasan kualitas pelayanan, ketepatan waktu keberangkatan dan kepulangan, hingga keterjaminan dana yang disetorkan jamaah. Belum lagi koordinasi antarinstansi, seperti dengan imigrasi, maskapai penerbangan, dan otoritas Arab Saudi, yang memerlukan ketepatan prosedur dan transparansi.

Untuk umrah, penyelenggaraannya lebih fleksibel dibandingkan haji karena tidak terbatas waktu pelaksanaan. Akan tetapi, kewenangan penyelenggaraan ibadah umrah diserahkan kepada pihak swasta, yakni Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang jumlahnya terus meningkat seiring tingginya minat masyarakat. Sayangnya, tidak sedikit PPIU yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa memperhatikan standar pelayanan. Akibatnya, sering muncul kasus penipuan atau pelayanan buruk terhadap jamaah (Etriana & Muhammad, 2017).

Kondisi tersebut mendorong urgensi pengawasan yang ketat dan sistematis oleh Kementerian Agama. Pengawasan bukan hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga mencakup aspek substansi pelayanan seperti pembinaan manasik, kualitas akomodasi, transportasi, konsumsi, dan keamanan jamaah selama menjalankan ibadah. Dengan demikian, pengawasan menjadi instrumen penting dalam perlindungan jamaah sekaligus menjaga citra negara dalam pelayanan ibadah (Ayatullah & Arifin, 2025).

Fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU No. 8 Tahun 2019 bertujuan memastikan bahwa PPIH dan PPIU bekerja sesuai standar operasional prosedur dan prinsip syariah. Ketika terjadi pelanggaran, negara melalui Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi, pemberian sanksi administratif, hingga pencabutan izin operasional. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan efek jera serta menjaga profesionalisme lembaga penyelenggara (Kementerian Agama RI, 2019).

Pengawasan juga memiliki peran preventif dalam mengurangi potensi pelanggaran dan malpraktik biro perjalanan ibadah. Dengan adanya regulasi dan mekanisme kontrol yang ketat, diharapkan biro perjalanan tidak hanya mematuhi standar teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika pelayanan yang humanis dan akuntabel. Dalam praktiknya, Kementerian Agama juga melibatkan masyarakat, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat dalam pengawasan partisipatif (Hakim, Baihaqi & Faizal, 2025).

Dalam konteks Kota Makassar, partisipasi masyarakat dan tokoh agama sangat berperan dalam pengawasan sosial terhadap penyelenggara ibadah haji dan umrah. Hal ini dilakukan melalui forum-forum bimbingan manasik, media pengaduan

publik, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyampaikan keluhan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan pelayanan haji dan umrah yang berkualitas.

Keterbukaan informasi dan transparansi anggaran juga menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan dan pengawasan ibadah haji. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) turut menjadi perhatian, mengingat dana yang dikelola sangat besar dan berasal dari umat. Oleh karena itu, integrasi sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola ibadah haji dan umrah.

Dengan berbagai kompleksitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan penyelenggara ibadah haji dan umrah di Kota Makassar menjadi cerminan dari efektivitas implementasi kebijakan nasional. Tantangan dan peluang yang ada harus dikelola dengan pendekatan sistemik dan kolaboratif, sehingga tujuan pelayanan ibadah yang aman, nyaman, profesional, dan sesuai syariat Islam dapat tercapai secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merujuk pada ketentuan normatif yang terdapat dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah* serta *Peraturan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*. Dua regulasi ini menjadi dasar utama dalam melakukan analisis terhadap kebijakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, khususnya di wilayah Kota Makassar. Selain itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini juga mengacu pada landasan metodologis sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2016) mengenai pentingnya eksplorasi fenomena sosial melalui wawancara mendalam dan observasi langsung dalam mengungkap realitas empiris di lapangan.

Untuk memperkuat kajian akademik, penelitian ini juga mengacu pada literatur yang membahas pengawasan sektor pelayanan publik, peran pemerintah dalam pengaturan keagamaan, dan perlindungan konsumen. Sumber-sumber seperti tulisan Syamsudin (2020) mengenai birokrasi pelayanan haji, serta analisis Yusran (2021) tentang peran Kementerian Agama dalam pengawasan ibadah umrah di era digital, memberikan konteks yang memperkaya diskusi. Disertasi dan jurnal nasional juga dijadikan referensi guna mendalami praktik-praktik pengawasan berbasis regulasi dan dinamika hubungan antara pemerintah dengan penyelenggara perjalanan ibadah. Dengan dukungan literatur tersebut, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga analitis dalam menilai efektivitas implementasi regulasi yang ada.

PEMBAHASAN

A. Peran Kementerian Agama dalam Mengawasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kota Makassar

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjamin penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar sesuai dengan prinsip syariat, tertib administrasi, dan perlindungan hukum bagi jamaah. Fungsi pengawasan ini merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam Pasal 99, ditegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama wajib melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji dan umrah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Makassar (UU No. 8 Tahun 2019).

Pengawasan yang dilakukan mencakup aspek administratif, pelayanan, hingga kepatuhan hukum oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas ini di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Makassar sebagai ibu kota provinsi.

Salah satu dasar hukum pelaksanaan pengawasan di tingkat teknis adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Peraturan ini menetapkan sistem pengawasan terintegrasi, termasuk penegakan sanksi administratif bagi penyelenggara yang terbukti melanggar ketentuan (Kementerian Agama RI, 2021).

Pengawasan dilaksanakan dalam dua bentuk: pengawasan langsung (on-site) melalui kunjungan dan inspeksi ke kantor PPIU, serta pengawasan tidak langsung (off-site) melalui pelaporan dan pemantauan berbasis sistem informasi. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin efisiensi serta memungkinkan pengawasan berjalan meski terbatas secara sumber daya manusia.

Kemenag Kota Makassar secara aktif mengaudit administrasi PPIU yang beroperasi, memverifikasi legalitas, izin operasional, dan kepatuhan terhadap pelaporan jamaah. Evaluasi dilakukan secara berkala dan menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi, termasuk pencabutan izin (Mahera & Syahpawi, 2025).

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Kementerian Agama juga mengembangkan aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) dan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH). Kedua sistem ini membantu pencatatan data jamaah, pengelolaan jadwal keberangkatan, dan pelaporan penyelenggara secara daring (Kemenag RI, 2023).

Namun, di lapangan, masih ditemukan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas pengawas yang mampu menjangkau seluruh kegiatan PPIU, termasuk praktik yang dilakukan secara daring atau lintas daerah. Ini menyebabkan beberapa kasus pelanggaran luput dari pengawasan langsung.

Pentingnya sinergi lintas instansi juga menjadi perhatian. Dalam pelaksanaannya, Kemenag Kota Makassar menjalin kerja sama dengan Imigrasi, Kepolisian, Dinas Kesehatan, serta Otoritas Bandara untuk mendeteksi keberangkatan ilegal, visa non-ibadah, atau praktik pemalsuan dokumen.

Kemenag juga mengedepankan pendekatan preventif dengan melakukan edukasi dan sosialisasi peraturan kepada PPIU dan masyarakat. Kegiatan berupa pelatihan manajemen, bimbingan teknis manasik, dan penyuluhan hukum dilakukan secara berkala untuk membentuk penyelenggara yang profesional dan patuh terhadap regulasi.

Selain dari sisi penyelenggara, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan. Kemenag menyediakan kanal pelaporan, baik secara langsung maupun online. Hal ini memungkinkan jamaah melaporkan keluhan mereka terkait pelayanan, biaya, dan penipuan secara cepat dan ditindaklanjuti secara prosedural.

Dalam wawancara dengan beberapa jamaah, ditemukan bahwa kehadiran Kemenag sebagai pengawas memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan ibadah. Banyak jamaah merasa lebih tenang ketika mendaftar melalui PPIU yang telah terdaftar resmi dan diawasi Kemenag.

Namun demikian, masih terdapat PPIU yang melanggar aturan, terutama dalam hal transparansi biaya dan janji keberangkatan. Tindakan tegas seperti pembekuan izin dan rekomendasi sanksi menjadi langkah konkret yang ditempuh oleh Kemenag dalam menegakkan aturan (Susanto, Dwisvimiar & Agustina, 2023).

Untuk menjaga motivasi penyelenggara yang taat aturan, Kemenag memberikan penghargaan atau insentif non-finansial kepada PPIU yang menunjukkan kinerja baik. Pendekatan ini menciptakan iklim kompetisi sehat dan mendorong peningkatan mutu layanan.

Audit internal tahunan yang dilakukan Kemenag terhadap laporan keuangan dan operasional PPIU merupakan langkah pengawasan finansial yang penting. Hal ini guna memastikan dana jamaah dikelola secara transparan, tidak digunakan di luar peruntukannya, serta dilaporkan secara akuntabel.

Akhirnya, pengawasan ini tidak semata berorientasi pada sanksi, melainkan juga membentuk penyelenggara ibadah yang profesional, amanah, dan memahami nilai-nilai ibadah itu sendiri. Peran Kementerian Agama dalam konteks ini mencerminkan upaya negara dalam menjamin kebebasan beribadah sekaligus perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Ke depan, Kemenag diharapkan mengembangkan sistem pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi dan tren perjalanan ibadah yang dinamis. Perluasan pelatihan, peningkatan kapasitas SDM, serta pembentukan unit pengawasan terpadu menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di era modern.

B. Implementasi Peraturan dan Kebijakan Kementerian Agama dalam Pengawasan terhadap PPIU yang Menyelenggarakan Ibadah Haji dan Umrah di Kota Makassar

Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar memainkan peran strategis dalam implementasi regulasi pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Fungsi pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus dilakukan secara legal, profesional, dan berorientasi pada perlindungan jamaah. Landasan hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya Pasal 99 yang menegaskan kewenangan Kemenag dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2019).

Di tingkat daerah, pelaksanaan pengawasan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1251 Tahun 2021**,** yang menetapkan mekanisme dan

instrumen pengawasan baik secara langsung (on-site) maupun tidak langsung (off-site). Kemenag Kota Makassar mengadopsi ketentuan ini dengan melakukan pemeriksaan lapangan, evaluasi administrasi PPIU, dan pelaporan berbasis sistem digital seperti SIPATUH dan SISKOPATUH (Kementerian Agama RI, 2021).

Salah satu bentuk konkret implementasi regulasi ini adalah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen perizinan PPIU yang beroperasi di wilayah Makassar. Kemenag memastikan bahwa setiap penyelenggara memiliki izin operasional resmi dan telah lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LS-UHK). Tanpa dokumen ini, penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan kegiatan promosi atau pemberangkatan jamaah.

Pengawasan terhadap kualitas layanan PPIU juga menjadi aspek penting. Kemenag Kota Makassar **melakukan** inspeksi mendadak (sidak) ke kantor operasional PPIU, titik keberangkatan di bandara, dan lokasi manasik. Pemeriksaan meliputi kelengkapan fasilitas ibadah, kejelasan jadwal keberangkatan, serta transparansi biaya paket umrah yang ditawarkan kepada jamaah (Tahir, 2025).

Untuk mencegah praktik penyimpangan dan penipuan, Kemenag secara berkala mensosialisasikan daftar PPIU resmi kepada masyarakat, baik melalui media cetak, media sosial, maupun forum penyuluhan keagamaan. Hal ini menjadi bentuk perlindungan awal kepada jamaah agar tidak tergiur penawaran harga murah yang tidak masuk akal.

Dalam konteks pelayanan, Kemenag Makassar juga mewajibkan PPIU menyediakan program manasik yang berkualitas dan berkelanjutan. Manasik tidak hanya membahas teknis ibadah, tetapi juga aspek spiritual, fiqh ibadah, hingga pembinaan mental agar jamaah siap secara lahir dan batin. Bimbingan ini menjadi indikator evaluasi dalam proses sertifikasi ulang PPIU.

Sistem pengaduan jamaah juga telah dikembangkan untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Laporan dapat disampaikan melalui hotline, formulir daring, maupun secara langsung ke kantor Kemenag. Seluruh pengaduan akan diproses melalui mekanisme validasi, investigasi, dan, jika diperlukan, penyelesaian melalui mediasi atau tindakan hukum (Dirjen PHU, 2022).

Namun, dalam pelaksanaan pengawasan, Kemenag Kota Makassar menghadapi beberapa kendala signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengawas. Jumlah personel yang terbatas menyulitkan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh PPIU, khususnya yang beroperasi secara daring atau membuka cabang tidak resmi.

Selain itu, masih ditemukan praktik PPIU ilegal yang tidak memiliki izin, namun tetap melakukan promosi dan merekrut jamaah. Kasus-kasus seperti ini seringkali baru diketahui setelah terjadi kegagalan keberangkatan atau ketidakjelasan paket umrah yang ditawarkan. Kemenag berupaya bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk menindak tegas pelanggaran semacam ini (Susanto, Dwisvimiar & Agustina, 2023).

Dalam menghadapi perkembangan digitalisasi, Kemenag Kota Makassar memanfaatkan sistem SISKOPATUH yang terhubung dengan Online Single Submission (OSS)**.** Sistem ini mempermudah proses registrasi PPIU, verifikasi dokumen, serta pelaporan kegiatan umrah secara digital. Keunggulan sistem ini

adalah efisiensi waktu dan peningkatan akurasi pengawasan berbasis data real-time (Kemenag RI, 2023).

Kemenag juga rutin melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder seperti Kanwil Kemenag Sulsel, Pemerintah Kota Makassar, Polrestabes, dan otoritas bandara. Sinergi ini menjadi penting dalam mengawal proses penyelenggaraan ibadah dari keberangkatan hingga kepulangan jamaah ke tanah air.

Evaluasi kinerja PPIU dilakukan secara berkala setiap tahun. PPIU yang menunjukkan pelanggaran administratif atau teknis akan mendapat peringatan tertulis hingga pembekuan izin. Sementara itu, PPIU dengan kinerja baik diberikan penghargaan atau diikutkan dalam forum best practices sebagai bentuk apresiasi (Nugroho, 2018).

Tindak lanjut dari evaluasi juga mencakup pembinaan dan pelatihan teknis bagi penyelenggara. Kemenag Makassar mendorong PPIU untuk mengikuti pelatihan manajemen pelayanan haji dan umrah, literasi digital, dan peningkatan pemahaman regulasi. Ini penting untuk menyesuaikan standar layanan dengan ekspektasi jamaah dan perkembangan regulasi nasional.

Melalui pendekatan partisipatif, Kemenag juga menggandeng ormas Islam, MUI, dan tokoh masyarakat dalam menyebarluaskan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara umrah yang sah dan aman. Sinergi ini menjadikan pengawasan lebih holistik dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi peraturan dan kebijakan pengawasan oleh Kemenag Kota Makassar menunjukkan progres yang signifikan, meski masih menghadapi tantangan struktural dan teknis. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat regulasi, serta membangun sinergi lintas sektor, Kemenag diharapkan mampu menjamin kualitas penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus secara berkelanjutan di wilayah Kota Makassar.

KESIMPULAN

1. Peran Kementerian Agama dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kota Makassar terbukti sangat vital dalam menjaga kualitas, kepatuhan, dan akuntabilitas pelayanan kepada jamaah. Melalui fungsi regulasi, supervisi, dan evaluasi, Kementerian Agama tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengawas terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PPIU) agar senantiasa patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021. Implementasi pengawasan ini mencakup pemberian izin operasional, pemeriksaan lapangan, penanganan aduan, serta pembinaan terhadap PPIU, yang seluruhnya diarahkan untuk menjamin pelaksanaan ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai syariat Islam.
2. Implementasi peraturan dan kebijakan Kementerian Agama dalam pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus (PPIU) di Kota Makassar telah menunjukkan peran yang strategis dan adaptif dalam menjamin penyelenggaraan ibadah yang sesuai dengan prinsip perlindungan jamaah dan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2019 dan regulasi turunannya seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021, pengawasan diarahkan pada aspek perizinan, pelaporan, pembinaan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Kementerian Agama secara aktif membangun sistem pengawasan berbasis digital melalui SISKOPATUH serta melibatkan sinergi antarinstansi guna mengefektifkan monitoring terhadap PPIU.

SARAN

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengawas: Kementerian Agama perlu secara berkala meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan terhadap PPIU, baik melalui pelatihan teknis, pemahaman regulasi terbaru, hingga penguasaan teknologi informasi.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui SISKOPATUH: Perlu dilakukan optimalisasi sistem pengawasan berbasis digital seperti *Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus* (SISKOPATUH), baik dari sisi infrastruktur, integrasi data, maupun peningkatan literasi digital bagi seluruh pemangku kepentingan.
3. Penguatan Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum**:** Diperlukan sinergi yang kuat antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam menindak pelanggaran dan mencegah praktik penipuan berkedok perjalanan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ayatullah, I., & Arifin, T. (2025). Pengawasan Pemerintah terhadap Travel Haji dan Umroh Dalam Perspektif HR Ibnu Majah no. 2892, dan Pasal 1 UUNo 8 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *1*(2), 484-498.

Dirjen PHU. (2022). *Laporan Evaluasi Kinerja PPIU dan PIHK*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Etriana, E., & Muhammad, A. (2017). Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Di YOGYAKARTA. *Jurnal Manajemen Dakwah*, *4*(2), 187-199.

Fatmawati, F. (2016). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *8*(4), 489-520.

Hakim, A. R., Baihaqi, Y., & Faizal, L. (2025). The Increase in Regular Hajj Travel Costs on Payment and Its Implications from the Perspective of Islamic Economic Law (A Study at the Ministry of Religious Affairs in Metro City). *Jurnal Tana Mana*, *6*(1), 516-528.

Kementerian Agama RI. (2021). *Peraturan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama RI. (2023). *Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Siskopatuh dan SIPATUH*. Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kementerian Agama RI. (2023). *Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH)*. Diakses dari https://siskopatuh.kemenag.go.id

Mahera, R. M., & Syahpawi, S. (2025). Kepatuhan Syariah dalam Pengelolaan Haji dan Umrah: Tinjauan Kualitatif terhadap Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(12). . 525-529.

Munawaroh, Z., Mudhofi, M., & Susanto, D. (2015). Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Jurnal Ilmu Dakwah*, *35*(2), 225-248.

Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 38.

Susanto, I. M., Dwisvimiar, I., & Agustina, R. S. (2023). Status Tanah Hasil Reklamasi: Studi Empiris Pasca Pengesahan Peraturan Cipta Kerja. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, *3*(3), 321-341.

Tahir, M. (2025). Membangun Sistem Pengawasan PPIU yang Efektif: Kebijakan untuk Meningkatkan Kepercayaan dan Kualitas Layanan Umrah. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, *3*(3), 535-552.

.